

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat multidimensional. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo yang menyatakan bahwa multidimensial sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti: aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah Negara.

Dalam kehidupan manusia secara umum membutuhkan kehidupan yang layak dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagai pola yang dibangun oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu tujuan negara ini dibentuk untuk mensejahterakan hidup semua orang, baik dari wilayah pedesaan hingga perkotaan. Sedangkan salah satu faktor penghambat dari kesejahteraan itu sendiri adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Manggarai dalam beberapa tahun ini dinilai cukup mengalami penurunan dari tahun ke tahun, berikut ini adalah angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Manggarai yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Karot**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (%)</b>
2016	950	0,39
2017	680	0,28
2018	420	1,82
2019	340	0,14

Sumber : Data Kelurahan Karot, 2021

Dimana jumlah penduduk miskin di Kelurahan Karot pada tahun 2016 mencapai 0,39% atau mencapai angka 950 jiwa. Presentase penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis menjadi 0,14% atau mencapai angka 340 jiwa. Untuk itu penurunan angka kemiskinan dari 2016 hingga 2019 mencapai angka 610 jiwa.

Sejalan perkembangan kehidupan bangsa yang berdaulat maka Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan ini sebagai tindak lanjut sebagaimana disebutkan dalam rangka untuk menanggulangi permasalahan dalam kesejahteraan sosial, khususnya pada kemiskinan maka pemerintah memiliki berbagai macam program penanggulangan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis usaha kecil. Salah satu program dari pemerintah yang berbasis bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan dalam PP 5 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spriritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. PKH merupakan bantuan tunai yang dikhususkan pada pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelebagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

PKH yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga miskin Program Keluarga Harapan. Dalam Permensos No.1 Tahun 2018 tentang PKH pada pasal 5

ada tiga komponen yang menjadi syarat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) menjadi peserta PKH antara lain : komponen pertama yaitu kesehatan mulai dari ibu hamil/menyusui dan balita yang berusia mulai dari 0-6 tahun, komponen kedua yaitu pendidikan anak mulai dari usia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, komponen ketiga yaitu kesejahteraan sosial, yang lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

**Tabel 1.2**  
**Penerima PKH di Kelurahan Karot**

<b>N0</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah (Rumah Tangga RT )</b>
<b>1</b>	Pela	20
<b>2</b>	Watu Alo	37
<b>3</b>	Karot	15
<b>4</b>	Resem	63
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>

Sumber : Data Kelurahan Karot, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah masyarakat Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan sebanyak 135 jiwa. Dengan penerima terbanyak berada pada desa Resem, sedangkan desa yang memiliki jumlah yang paling rendah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan berada pada desa Karot sebanyak 15 jiwa. Oleh karena itu untuk menanggulangi keluarga miskin yang ada pada Kelurahan Karot maka pemerintah daerah memberikan bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu masyarakat menanggulangi kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta kesehatan. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan**

## **Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ?
2. Bagaimana dampak implementasi terhadap masyarakat penerima Program Keluarga Harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi terhadap penerima program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya, tentang mengkaji permasalahan analisis manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan semoga dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran di pemerintah daerah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai. Bagi peneliti sebagai wahana untuk melatih berpikir secara ilmiah melalui teori-teori yang didapat dalam aspek pemerintahan dan belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.